

# **TESIS**

## **ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD PROVINSI SULAWESI BARAT**

### ***ANALYSIS OF RESPONSIBLE AND SUPPORTING FACTORS IN THE DEVELOPMENT AND DETERMINATION OF WEST SULAWESI PROVINCE APBD***

**ARI EKAWATY NUHUNG  
NIM : A042191016**



**Kepada**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2021**

# **TESIS**

## **ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD PROVINSI SULAWESI BARAT**

### ***ANALYSIS OF RESPONSIBLE AND SUPPORTING FACTORS IN THE DEVELOPMENT AND DETERMINATION OF WEST SULAWESI PROVINCE APBD***

Sebagai Persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**ARI EKAWATY NUHUNG  
NIM : A042191016**



**Kepada**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2021**

# TESIS

## ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD PROVINSI SULAWESI BARAT

disusun dan diajukan oleh


**ARI EKAWATY NUHUNG**  
**NIM : A042191016**


telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis  
pada tanggal 15 Oktober 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Komisi Penasehat


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


  
Dr. Muhammad Yunus Amar, SE., MT  
NIP: 196604051992032000

  
Dr. Darwis Said, SE., Ak.M.SA  
NIP. 197709132002122000

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah,

  
Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si  
NIP: 197106192000031001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si  
NIP: 196402051988101001

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARI EKAWATY NUHUNG**  
Nomor Mahasiswa : **A042191016**  
Program Studi : **Manajemen Keuangan Daerah**

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul :

### **ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD PROVINSI SULAWESI BARAT**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis saya ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Oktober 2021

Yanga menyatakan



**ARI EKAWATY NUHUNG**

## **PRAKATA**

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, Penulis panjatkan rasa syukur kepada Ilahi Rabbi Allah SWT, dzat Yang Maha Agung dan Maha Bijaksana atas segala limpahan karunia rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Penyusunan dan Penetapan APBD Provinsi Sulawesi Barat”. Penelitian ini disusun dalam rangka penyusunan tesis yang menjadi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Manajemen Keuangan Daerah, Universitas Hasanuddin, Makassar. Shalawat menyertai salam penulis curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai *uswatun hasanah* bagi seluruh umat Islam di dunia.

Dalam penulisan tesis ini, Penulis menyadari banyaknya kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Penulis. Namun, berkat bimbingan dan arahan dari pembimbing, segala hambatan tersebut dapat terselesaikan dengan mudah. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada bapak Dr. Muhammad Yunus Amar, SE., MT selaku Ketua Komisi Penasehat, serta kepada bapak Dr. Darwis Said, SE., Ak., M.SA selaku Sekertaris Komisi Penasehat. Dimana di tengah-tengah kesibukan mereka masih tetap meluangkan banyak waktunya untuk memberikan petunjuk, bimbingan dan motivasi yang sangat berarti sehingga Penulis terdorong oleh semangat untuk berjuang menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulisan tesis ini, secara khusus Penulis persembahkan kepada kedua orang tua, ( Almarhum ) H. Yunus Nuhung dan (Almarhumah) Husniah Dahlan yang penuh keikhlasan dan kasih sayang membesarkan serta mendidik Penulis hingga sekarang. Berkat dukungan serta do'a beliau Penulis dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih atas segala bentuk pengorbanan yang telah dilakukan untuk Penulis. Pengorbanan itu tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Dengan segala kerendahan hati, Penulis juga mencurahkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada beliau atas segala kekurangan dan kekhilafan yang telah dilakukan. Semoga ridho keduanya selalu menyertai langkah Penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sang suami tercinta Fadlan Saeni.,S.IP., M.AP dan Ananda tersayang Nurfadian Fadlan atas segala perhatian dan do'a nya serta kesabaran menunggu di rumah selama beberapa waktu. Saudara-saudara Penulis, Ayu Yuniari Nuhung, Zsa Zsa Afriwaty Nuhung, St. Nurhuzaimah Darwis, SE, St. Khaerunnisa Darwis, dan, juga bunda St. Husna. Mereka yang selalu memberikan motivasi kepada Penulis, dan kepada keponakan-keponakan saya yang lucu Arghi Bany Yunus, Muh. Wasim Al- Bakir, Muh. Fadil Multasyam, Ainaya Fathiyatusyam, Siti Nursyafia dan serta keluarga yang senantiasa memberikan doa, nasihat dan dukungan kepada Penulis. Semoga doa dan cinta kalian selalu menerangi setiap langkah Penulis.

Dalam kesempatan ini, Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan penuh keikhlasan serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan staf.
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.,CIPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta para staf.
3. Bapak Dr. Mursalim Nohong, SE. , M. Si. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Manajemen Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Prof. Dr. Mahlia Muis, SE.,M.Si, bapak Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Dr. Retno Fitrianti, SE.,M.Si selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak, memberi arahan, saran dan kriptikan dalam penyusunan tesis ini.
5. Para dosen pengajar Pascasarjana MANajemen Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin atas bimbingan, arahan, didikan serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga ilmu yang diperoleh Penulis berberkah dan bermanfaat.
6. Bapak Drs. Ali Baal Masdar, M.Si selaku Gubernur Sulawesi Barat dan Ibu Enny Angraeni Anwar selaku Wakil Gubernur Sulawesi Barat serta Bapak Dr. H. Muhammad Idris, M.Si selaku Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Bapak Anshar Malle, S.Sos.,M.Si, selaku Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang telah memberikan restu untuk melanjutkan Pendidikan penulis.
8. Sobat-sobat seperjuangan Pascasarjana angkatan 2019 (Pejuang M.Si), yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, semangat serta motivasi kepada

Penulis untuk segera menyelesaikan studi. Sekali lagi terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan Penulis.

9. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan oleh Penulis. Terimakasih atas nasihat dan kerjasama dari berbagai pihak dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun tesis ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini sungguh masih sangat jauh dari kesempurnaan. Masih terdapat kekurangan materi penelitian yang disajikan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Untuk itu, Penulis mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan Penulis, Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, objek penelitian dan khususnya bagi penulis. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis,

ARI EKAWATY NUHUNG

## **ABSTRAK**

**ARI EKAWATY NUHUNG.** *Analisis Faktor Penghambat dan Pendorong Dalam Penyusunan Dan Penetapan APBD Provinsi Sulawesi Barat (dibimbing oleh Muhammad Yunus Amar dan Darwis Said)*

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait faktor - faktor yang menjadi penghambat dan pendorong serta strategi yang efektif dalam penyusunan APBD di Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan fokus pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Februari - Maret 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak - pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. Penarikan sampel dilakukan secara menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang digunakan yaitu dari tim TAPD dan Badan Keuangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif.

Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor penghambat dalam penyusunan dan penetapan APBD yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, adanya intervensi dalam pembagasan kegiatan, perubahan kelembagaan di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, dan adanya kepentingan. Faktor pendorong dalam penyusunan dan penetapan APBD yaitu Pola komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif, peraturan perundangan - undangan terkait pedoman penyusunan APBD, dan keadaan darurat. Adapun strategi penyusunan APBD yang dapat direkomendasikan yaitu penyusunan APBD berbasis kinerja.

***Kata Kunci : Penyusunan dan Penetapan APBD, Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, Strategi***

## **ABSTRACT**

**ARI EKAWATY NUHUNG.** *Analysis of Responsible And Supporting Factors In The Development And Determination of West Sulawesi Province APBD(Supervised by Muhammad Yunus Amar and Darwis Said)*

*This study aims to obtain empirical evidence related to the factors that are inhibiting and encouraging as well as effective strategies in the preparation of the APBD in West Sulawesi Province. This research was conducted in the West Sulawesi Provincial Government with a focus on the West Sulawesi Provincial Secretariat Office in February - March 2021. The population in this study were the parties involved in the preparation of the APBD. Sampling was done by using purposive sampling. The sample used is from the TAPD team and the Financial Agency. The data analysis used in this research is descriptive analysis.*

*The results of the study prove that the inhibiting factors in the preparation and determination of the APBD are the relationship between the executive and the legislature, the intervention in the division of activities, institutional changes within the government of West Sulawesi Province, and the existence of interests. The driving factors in the preparation and stipulation of the APBD are good communication patterns between the legislature and the executive, laws and regulations related to the guidelines for the preparation of the APBD, and emergencies. The strategy for preparing the APBD that can be recommended is the preparation of a performance-based APBD.*

**Keywords:** *Preparation and Determination of APBD, Pushing Factors, Inhibiting Factors, Strategy*

## DAFTAR ISI

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL .....                                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                  | ii                                  |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....                     | iv                                  |
| PRAKATA .....  | v                                   |
| ABSTRAK .....  | ix                                  |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                    | x                                   |
| DAFTAR ISI .....   | xi                                  |
| DAFTAR TABEL .....                                       | xiv                                 |
| DAFTAR GAMBAR .....                                      | xv                                  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                  | 1                                   |
| 1.1. Latar Belakang .....                                | 1                                   |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                               | 8                                   |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                             | 8                                   |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                            | 9                                   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                            | 10                                  |
| 2.1. Tinjauan Teori Empiris .....                        | 10                                  |
| 2.1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....      | 14                                  |
| 2.1.2. Proses Penyusunan APBD .....                      | 17                                  |
| 2.1.3. Proses Penetapan APBD .....                       | 19                                  |
| 2.1.4. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong APBD ..... | 21                                  |
| 2.1.5. <i>Good Governance</i> .....                      | 27                                  |
| 2.2. Penelitian Terdahulu .....                          | 32                                  |
| BAB III KERANGKA PIKIR PENELITIAN .....                  | 35                                  |

|   |    |
|---|----|
| 3.1. Kerangka Pikir Penelitian .....                              | 35 |
| BAB IV METODE PENELITIAN .....                                    | 38 |
| 4.1. Rancangan Penelitian.....                                    | 38 |
| 4.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....                             | 38 |
| 4.3. Informan Penelitian.....                                     | 39 |
| 4.4. Jenis dan Sumber Data.....                                   | 39 |
| 4.4.1. Jenis Data .....   | 39 |
| 4.4.2. Sumber Data.....   | 39 |
| 4.5. Teknik Pengumpulan Data.....                                 | 40 |
| 4.6. Analisis Data.....   | 41 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....                                   | 42 |
| 5.1. Kondisi Wilayah Penelitian .....                             | 42 |
| 5.1.1. Kondisi Geografis .....                                    | 42 |
| 5.1.2. Kondisi Demografis .....                                   | 44 |
| 5.2. Hasil Penelitian .....                                       | 45 |
| 5.3. Pembahasan.....  | 53 |
| 5.3.1. Penyusunan dan Penetapan APBD di Provinsi Sulawesi Barat.. | 53 |
| 5.3.2. Faktor Penghambat Penyusunan dan Penetapan APBD .....      | 62 |
| 5.3.3. Faktor Pendorong Penyusunan dan Penetapan APBD.....        | 64 |
| 5.3.4. Strategi Penyusunan dan Penetapan APBD yang Efektif .....  | 66 |
| BAB VI PENUTUP .....  | 72 |
| 6.1. Kesimpulan .....   | 72 |
| 6.2. Implikasi Penelitian .....                                   | 73 |
| 6.3. Keterbatasan.....  | 73 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 6.4. Saran .....     | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 74 |

## **DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....                                  | 32 |
| Tabel 2. Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Barat .....              | 44 |
| Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur.....    | 45 |
| Tabel 4. Proses Penyusunan dan Penetapan APBD.....                  | 58 |
| Tabel 5. Penyusunan dan Penetapan APBD Provinsi Sulawesi Barat..... | 61 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian..... | 37 |
|--|----|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain, Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus, Lain - lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Anggaran belanja daerah digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah (Moha *et. al.*, 2019).

Daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan tanpa adanya anggaran, oleh karena itu setiap tahunnya APBD harus ditetapkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perekonomian daerah berdasarkan fungsi alokasi APBD. Penetapan APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Kabupaten/Kota setiap tahunnya menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Peraturan Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dan acuan tentang pencapaian hasil pendapatan daerah dan besarnya pengeluaran untuk belanja daerah selama satu periode anggaran.

Kebijakan otonom juga dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah masalah APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dengan demikian, APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi ini menjadikan APBD penting karena kegiatan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan jika tidak direncanakan dan dicantumkan dalam APBD. Oleh karena fungsi APBD yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, maka proses penyusunan APBD seharusnya menjadi lebih baik dan tepat waktu.

Penetapan APBD harus dilakukan tepat waktu agar program kegiatan dan pembangunan yang direncanakan terealisasi pada tahun anggaran sehingga pemberian pelayanan publik terhadap masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Penetapan APBD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021.

Sebagai akibat dari keterlambatan penetapan APBD ini pergerakan ekonomi pada pemerintah daerah akan terhambat, karena APBD merupakan stimulus penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek menyatakan bahwa: “Jika sampai 31 Desember ada daerah yang tak juga

menetapkan Raperda APBD, sanksinya jelas yakni tidak diberikan hak-hak keuangannya selama enam bulan”.

Lebih lanjut, dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) menyebutkan bahwa DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama Raperda tentang APBD sebelum dimulai tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Hak-hak keuangan yang melekat kepada kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD itu menyangkut gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lain-lain (UU Nomor 23 tahun 2004 pasal 312 ayat 2).

Dalam proses penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Barat harus tertib sesuai aturan yang telah ditetapkan agar tidak terkena sanksi penundaan pengalokasian dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang menyebabkan program - program penyelenggaraan pemerintahan juga tidak dapat dijalankan. Data Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri memperlihatkan bahwa APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 mengalami keterlambatan. Keterlambatan penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 ini menyebabkan Provinsi Sulawesi Barat dapat dikenakan sanksi Administratif oleh Pemerintah Pusat melalui Kemendagri berupa penundaan hak-hak keuangan Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat sesuai ketentuan peraturan selama enam bulan.

Selain itu, dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu harus memperhatikan program-program yang prioritas, dan merupakan kebutuhan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat. Pembuatan Peraturan Daerah APBD melibatkan eksekutif dan legislatif yang bersama-sama dalam membahas dan

menetapkan peraturan daerah (PERDA) serta bersama membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah (PERDA) tentang APBD. Hal ini merupakan hubungan kerjasama antara dua lembaga Negara tersebut yang mempunyai kedudukan setara dan bersifat kemitraan dalam system pemerintahan daerah. Itulah sebabnya dalam pelaksanaan fungsi - fungsi, keduanya secara bersama-sama membuat Peraturan Daerah termasuk pembuatan kebijakan APBD. Ini berarti keduanya memiliki hubungan yang saling mendukung, bukan merupakan lawan atau pesaing satu sama lainnya. Peraturan daerah tentang APBD merupakan pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu tahun, sehingga proses pembentukan perda tersebut menjadi kunci lahirnya Perda APBD yang harus mampu mengatasi masalah dan tantangan pokok dalam pemerintahan. Pembentukan perda APBD sangat penting bagi suatu daerah.

Permasalahan - permasalahan dalam proses penyusunan APBD seperti yang telah diuraikan diatas dapat dihindari apabila dari unsur eksekutif yang diwakilkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur legislatif yang menjalankan fungsi penganggaran memiliki sinergi yang baik satu sama lain. TAPD Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Anggaran Sulawesi Barat harus memiliki komitmen yang sama untuk menyusun APBD Provinsi Sulawesi Barat yang berkualitas agar tercapai kesejahteraan bagi masyarakat Sulawesi Barat.

Terdapat berbagai faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam penyusunan dan penetapan APBD. Faktor - faktor tersebut dapat menentukan pelaksanaan penyusunan dan penetapan APBD di Provinsi Sulawesi Barat. Salah satu faktor pendorong seperti keadaan darurat seperti gempa bumi dan

penanganan pandemi Covid - 19. Keadaan darurat memerlukan perhatian lebih karena menyangkut kepentingan masyarakat. Namun, penghambat dalam penyusunan dan penetapan APBD yaitu kepentingan legislatif dan eksekutif.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat periode 2014 - 2019, menggambarkan bahwa dalam pembuatan Perda APBD Provinsi Sulawesi Barat terdapat berbagai macam masalah dalam pembentukannya, baik dari pihak pemerintah daerah yang mengajukan Ranperda APBD maupun pada tahap pembahasan yang dilakukan di DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

APBD yang terlambat disahkan oleh pemerintah daerah dan DPRD dapat pula memberi peluang munculnya korupsi, sebagaimana dinyatakan KPK. Peluang korupsi tersebut dapat muncul dikarenakan adanya usaha untuk mengalihkan dana yang tersisa dari pelaksanaan program APBD ke dalam rekening pribadi. Dana yang tersisa berasal dari dana sisa anggaran program yang tidak selesai dilakukan karena terlambat dalam pelaksanaan proses awal. Pengalihan dana ke rekening pribadi tersebut membuka peluang terjadi penyelewengan dana APBD untuk kepentingan pribadi sehingga terjadilah korupsi. Pada akhirnya dampak yang muncul dari keterlambatan penyusunan APBD merugikan masyarakat.

Berdasarkan beberapa faktor yang diduga menjadi penghambat dalam penyusunan APBD di Provinsi Sulawesi Barat, maka dipilih beberapa faktor secara garis besar. Adapun faktor tersebut antara lain faktor komitmen dan kepentingan eksekutif, faktor koordinasi dan komunikasi antara legislatif dan

eksekutif, faktor kompetensi dan komitmen legislatif, dan faktor peraturan perundang - undangan. Beberapa faktor yang diduga menyebabkan keterlambatan penyusunan APBD yaitu komitmen dan kepentingan yang menjadi landasan dalam penyusunan APBD di Provinsi Sulawesi Barat. Komitmen untuk mentaati jadwal penyusunan APBD yang kurang dari eksekutif tidak lepas dari sikap eksekutif untuk mementingkan kepentingannya, dimana usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif. Faktor komitmen dan kepentingan eksekutif juga didapati adanya permasalahan kurangnya pemahaman eksekutif terhadap peraturan tentang penyusunan APBD.

Koordinasi dan komunikasi antara legislatif dan eksekutif menjadi salah satu permasalahan. Proses penyusunan APBD tidak lepas dari proses politik. Tarik menarik kepentingan diantara anggota DPRD apabila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan hubungan diinternal DPRD khususnya koordinasi, menjadi tidak baik yang pada akhirnya mempengaruhi dalam proses penyusunan APBD. Apalagi ditambah dengan dinamika politik menjelang Pilkada, dimana partai - partai politik di DPRD saling bertarung untuk kepentingan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusungnya. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa ada indikasi incumbent memanfaatkan APBD untuk pencalonannya kembali sebagai kepala daerah.

Permasalahan kurangnya komitmen kehadiran legislatif pada pembahasan dan persetujuan RAPBD, menyebabkan proses pembahasan yang berlarut-larut dan sering terjadi penundaan. Kurangnya alokasi anggaran untuk menampung

aspirasi maupun kepentingan legislatif bisa jadi menjadi penyebab dari rendahnya komitmen kehadiran legislatif tersebut.

Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD yang terbit tiap tahun seringkali mengatur hal-hal yang rinci sekali, yang membuat pemerintah daerah harus senantiasa menyesuaikan dengan ketentuan tersebut bahkan bisa dikatakan seolah-olah membatasi kewenangan daerah dalam menentukan prioritas pembangunan daerahnya. Adanya Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD terbit setiap tahun seolah-olah menjadi operasionalisasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2020. Selain itu terlambat terbitnya peraturan terkait dana dari pemerintah atasan dan berubah-ubah baik alokasi maupun peruntukannya, menjadi kendala dalam penyusunan APBD, hal ini sering terjadi pada dana-dana yang bersifat *specific grant* seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Gubernur. Pembahasan RAPBD, selain kurang matangnya perencanaan pada awal penyusunan, juga adanya upaya mengutamakan kepentingan. Sedangkan permasalahan kesulitan dari SKPD dalam menyusun anggaran berbasis prestasi kerja yang dituangkan dalam RKA-SKPD sebenarnya masih terkait dengan kompetensi dari SKPD.

Sutaryo dan Winarna (2013) menyatakan bahwa ketepatanwaktuan penetapan APBD dipengaruhi oleh *size* pemerintah daerah dan status pemerintah daerah. Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011). Dalam penelitiannya menggunakan variabel ukuran pemerintah daerah, jumlah SKPD dan status daerah sebagai proaksi dari karakteristik pemerintah daerah. Selain itu, penelitian terdahulu mengenai ketepatanwaktuan penetapan APBD

pernah dilakukan oleh Sutaryo dan Carolina (2014) yang menggunakan variabel status, ukuran, letak geografis, tipe dan jumlah SKPD pemerintah daerah. Sari dan Witono (2014) menyimpulkan faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu adalah kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor - faktor yang menjadi penghambat dalam penyusunan APBD di Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Apakah faktor - faktor yang menjadi pendorong dalam penyusunan APBD di Provinsi Sulawesi Barat ?
3. Bagaimana strategi penyusunan dan penetapan APBD yang efektif di Provinsi Sulawesi Barat ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait faktor - faktor yang menjadi penghambat dalam penyusunan APBD di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait faktor - faktor yang menjadi pendorong dalam penyusunan APBD di Provinsi Sulawesi Barat.
3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait strategi penyusunan dan penetapan APBD yang efektif di Provinsi Sulawesi Barat.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat sebagai berikut ini.

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD.
2. Akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan terutama penyusunan dan penetapan APBD.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Teori

Tahapan dalam proses penyusunan suatu anggaran sektor publik menurut Samuel (2000), sedikitnya mempunyai tiga tahapan, yakni perumusan proposal anggaran; pengesahan proposal anggaran; dan pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum. Penganggaran sektor publik terbagi ke dalam empat tahapan, yaitu *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability* (Von Hagen, 2002). Sedangkan menurut Mardiasmo (2009) meliputi tahap: (1) Tahap persiapan anggaran (*preparation*); (2) tahap ratifikasi (*approval/ratification*); (3) tahap implementasi (*implementation*); dan (4) tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting and evaluation*). Sedangkan menurut OECD (2001) proses penyusunan anggaran publik terdiri atas: (1) *budget preparation*; (2) *budget implementation*; dan (3) *budget evaluation*. Sedangkan menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, proses penyusunan APBD meliputi: Penyusunan dan Penetapan RKPD, Kesepakatan KUA PPAS, Penyusunan RAPBD, Persetujuan RAPBD dan Penetapan APBD yang merupakan suatu rangkaian siklus perencanaan penganggaran dimulai pada bulan Januari dan diakhiri pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan.

Sedangkan menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, proses penyusunan APBD meliputi: Penyusunan dan Penetapan RKPD, Kesepakatan KUA PPAS, Penyusunan R APBD, Persetujuan R

APBD dan Penetapan APBD yang merupakan suatu rangkaian siklus perencanaan penganggaran dimulai pada bulan Januari dan diakhiri pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan.

Putnam (1993) menempatkan ketepatan waktu penetapan anggaran (*budget promptness*) sebagai salah satu dari 12 indikator kinerja institusi pemerintahan (*government performance*). Alasannya adalah, ketepatan waktu anggaran adalah nilai yang terukur dari sejauhmana efektivitas proses penganggaran. Keberhasilan menyelesaikan setiap tahapan proses penyusunan dan penetapan anggaran tepat waktu merupakan proyeksi dan gambaran yang mewakili dari keberhasilan menyelesaikan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah lainnya. Hal ini disebabkan kegiatan perencanaan penganggaran adalah kegiatan rutinitas tahunan daerah yang melibatkan berbagai stakeholder terkait baik administratif maupun non-administratif pemerintahan. Keberhasilan kegiatan demokrasi di daerah yang direpresentasikan dalam wujud proses penyusunan dan penetapan APBD antara kepala daerah dan DPRD membawa sinyal positif terhadap tata kelola pemerintahan. Ketidaktepatan waktu penetapan APBD menyebabkan dampak sistematis mempengaruhi terhadap siklus pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut:

- a) Lambatnya penyerapan belanja (*delayed spending*) APBD dalam bentuk pelayanan publik dan kegiatan proyek yang dapat segera mendorong perekonomian di daerah awal tahun;

- b) Tingginya dana kas daerah yang menganggur (*idle money*) pada pertengahan tahun anggaran. Aktivitas kegiatan/ proyek di daerah pada akhir tahun menjelang tutup buku anggaran meninggi; dan
- c) Periode waktu satu tahun anggaran menjadi semakin pendek dan padat sehingga surplus serapan anggaran rendah (*underspending*). Hal-hal lainnya terkait pentingnya proses penyusunan dan penetapan APBD tepat waktu adalah pelaksanaan proyek-proyek pemerintah daerah dapat segera terealisasi melalui implementasi pengadaan barang/jasa yang singkat dan efisien.

Teori keagenan merupakan teori yang berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi dan teori organisasi yang menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi (Halim dan Abdullah, 2006). Disebutkan oleh Laksono (2017), teori keagenan atau dapat juga disebut teori prinsipal-agen adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pihak pemberi yang disebut sebagai prinsipal, dengan pihak penerima hak dan kewajiban yang disebut sebagai agen, yang diikat dengan perjanjian atau kontrak. Dalam implikasi teori keagenan pada sektor publik maka terdapat tiga pihak yang saling berkaitan dalam teori keagenan, yaitu masyarakat yang memberikan suara dalam pemilihan parlemen, pelayanan publik, dan pemerintah pusat (Jamiyla *et. al*, 2013). Hal yang hampir sama dinyatakan oleh Zimmerman (1977) terkait hubungan keagenan adalah (1) *Upper management and voters*; (2) *Upper management and manager department*; dan (3) *Manager departemen and voter*.

Apabila lingkup dipersempit dalam kaitannya dengan penyusunan APBD, maka teori keagenan tercermin dalam hubungan antara DPRD (pihak legislatif), mewakili masyarakat (konstituen) yang telah memilihnya, kepala daerah beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (pihak eksekutif), yang merupakan cerminan pelayanan publik dan pemerintah pusat sebagai induk dari pemerintah daerah yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Hubungan keagenan legislatif dan eksekutif terikat dalam kontrak yang berupa Peraturan Daerah tentang APBD, sebagai alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Halim dan Abdullah, 2006). Dalam proses penyusunan APBD hubungan keagenan menimbulkan asimetri informasi yang menimbulkan beberapa perilaku seperti resiko moral, pemilihan yang berlawanan dan perilaku oportunistik (Fadzil dan Nyoto, 2011). Pada saat terjadi *asymmetric information*, eksekutif memanfaatkan *discretionary information* pada proses penyusunan dokumen anggaran berlatar belakang *self interest* begitu juga legislatif memanfaatkan *discretionary power* berperilaku oportunistik dalam proses pembahasan anggaran yang masing masing didasari *self interest*.

Teori Jaringan Aktor adalah pendekatan interdisipliner pada studi ilmu-ilmu sosial dan studi teknologi. *Actor-Network-Theory* atau sering disingkat ANT yang digagas oleh Latour (2005). Dalam proses penetapan APBD dilihat dari sudut pandang Teori Jaringan-Aktor bahwa proses penetapan APBD tidak hanya ditinjau aktor maupun dari jaringan-jaringannya akan tetapi juga obyek teknologi yang berlangsung dalam jaringan ataupun mempengaruhi aktor itu sendiri. Pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu konsep jaringan di dalam proses

penyusunan dan penetapan APBD dewasa ini mutlak untuk dipergunakan untuk membantu mempercepat, mendokumentasikan kegiatan. Aplikasi *e planning, e budgeting, e reporting, e controlling* menjadi pilihan utama untuk membantu proses penyusunan dan penetapan APBD menjadi katalisator dalam jaringan aktor proses penyusunan dan penetapan APBD.

### **2.1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD adalah daftar terperinci mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun yang telah disahkan DPRD.

Dengan demikian APBD merupakan alat yang sangat penting dalam lingkungan pemerintah daerah. Dobell dan Ulrich (2002) seperti yang dikutip Latifah (2010), menyatakan bahwa anggaran atau APBD merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan semua kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya - biaya tersebut.

Menurut Halim (2012) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Menurut Badrudin (2012) APBD

adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Menurut Mardiasmo (2012) APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutnya, anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Marno (2016), Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*). Senada dengan apa yang di sampaikan oleh Bastian (2002) bahwa Pengertian APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.

Sementara yang dikemukakan oleh Nordiawan *et. al.* (2007) APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selain itu, menurut Mardiasmo (2005), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2006, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember.

Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD juga menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Maka berdasarkan pada konsep Anggaran di atas oleh sebab itu Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

### **2.1.2. Proses Penyusunan APBD**

Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (budget policy formulation) dan perencanaan operasional anggaran (budget operational planning) (Darise, 2008). APBD yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai (Marno, 2019).

Menurut Marno (2019) tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyusunan anggaran sektor Publik adalah sebagai berikut :

Tahap Persiapan dan Penyusunan Anggaran. Pada tahap persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat, selain itu harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran. Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor "*Uncertainty*" (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya suatu mata anggaran sangat tergantung pada teknik dan sistem anggaran yang digunakan.

Tahap Ratifikasi Anggaran merupakan tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif (kepala daerah) dituntut tidak hanya memiliki "Managerial Skill" namun juga harus mempunyai "*Political Skill*," "*Salesmanship*," dan "*Coalition Building*" yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

Tahap Pelaksanaan Anggaran (*Budget Impleméntation*) Setelah anggaran disetujui oleh legislaiif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam

tahap ini, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang digunakan hendaknya juga mendukung pengendalian anggaran.

Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran. Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan system pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui banyak masalah (Marno, 2019).

Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut: (1) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (3) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; (4) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; (5) penyusunan rancangan perda APBD; dan (6) penetapan APBD (Nurhasanah *et. al.*, 2018).

### **2.1.3. Proses Penetapan APBD**

Menurut Nurhasanah *et. al.* (2018) Proses penetapan APBD melalui tahapan sebagai berikut :

- 1.1. Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD Menurut ketentuan dari Pasal 104 Permendagri No. 13 Tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah mendapat pengesahan dari Gubernur terkait. Selanjutnya menurut Pasal 108 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah penyampaian Raperda APBD Gubernur tidak mengesahkan raperda tersebut, maka kepala daerah (Bupati/Walikota) berhak menetapkan Raperda tersebut menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- 1.2. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Raperda APBD pemerintahan kabupaten/kota yang telah disetujui dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota harus disampaikan kepada Gubernur untuk di-evaluasi dalam waktu paling lama 3

(tiga) hari kerja. Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya. Hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda APBD tersebut.

- 1.3. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahapan terakhir adalah menetapkan raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditetapkan (Nurhasanah *et. al.*, 2018).

#### **2.1.4. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong APBD**

Salah satu dampak yang akan ditimbulkan adalah terlambatnya pelaksanaan program yang direncanakan oleh pemerintah daerah yang sebagian besar pendanaan program berasal dari APBD dan pada akhirnya berimplikasi pada penyerapan anggaran tersebut. Anggaran yang tidak terserap akibat adanya suatu program yang tidak terlaksana dapat menyebabkan terjadinya korupsi sehingga

sangat merugikan masyarakat. Faktor pendorong dan penghambat dalam penyusunan APBD, diantaranya :

### **1. Faktor Kompetensi**

Istilah kompetensi menurut Webster's Dictionary mulai muncul pada tahun 1596. Istilah ini diambil dari kata latin "competere" yang artinya "to be suitable". Kemudian secara substansial mengalami perubahan dengan masuknya berbagai isu dan pembahasan mengenai konsep kompetensi dari berbagai literatur.

Menurut Wibowo (2007), kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas pengetahuan dan keterampilan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting dan unggulan di bidang tersebut. Sedangkan menurut Amstrong (dalam Dharma, 2004:86) kompetensi mengacu kepada dimensi perilaku dari sebuah peran atau perilaku yang diperlukan seseorang untuk dapat melaksanakan pekerjaannya secara memuaskan. Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati.

Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang di tempat kerja pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan, mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

oleh individual yang menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja. Seorang pelaksana yang unggul adalah mereka yang menunjukkan kompetensi pada skala tingkat lebih tinggi dan dengan hasil lebih baik daripada pelaksana biasa atau rata-rata. Menurut Mangkunegara (2007) kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pekerjaan dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.

## **2. Faktor Koordinasi dan Komunikasi**

Istilah koordinasi berasal dari kata Inggris *coordination*. Kata *coordinate* terbentuk dari dua akar kata yaitu *co* dan *ordinate* yang mempunyai arti mengatur. Dengan demikian, dalam istilah koordinasi sudah terkandung makna pengaturan. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling terkait. Dengan kata lain, koordinasi hanya dapat dicapai atau terjalin bila terjadi hubungan kerja yang efektif (Islamiyah 2014).

Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi. Karena itu dikatakan, bahwa hasil akhir dari komunikasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Begitu pentingnya koordinasi, dikatakan oleh Koontz dan O'Donnell yang dikutip Manila bahwa *coordination is the essence of managership*. Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-

kegiatan dari satuan-satuan (unit-unit) kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya (Islamiyah 2014).

Menurut Islamiyah (2014), koordinasi adalah kegiatan untuk menertibkan segenap kegiatan manajemen maupun kegiatan kegiatan satu dengan yang lainnya agar tidak simpang siur, tidak bertentangan, dan dapat ditujukan kepada titik arah pencapaian tujuan secara efisien. Sedangkan definisi menurut Mooney yang dalam Jayanti (2013) adalah *coordination as the achievement of orderly group efforts, and unity action is the pursuit of common purpose*. (koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur, dan kesatuan tindakan merupakan usaha pencapaian tujuan bersama).

Koordinasi dibutuhkan, agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dan sumber-sumber yang digunakan dapat secara efektif dan efisien. Koordinasi di dalam mencapai sinergisitas ini juga terdapat unsur komunikasi dalam mencapainya, hal ini dijelaskan oleh Handayani yang dikutip Jayanti (2013), yaitu: Hubungan kerja atau koordinasi adalah bentuk komunikasi administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu, hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi, untuk mencapai tujuannya.

### **3. Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi diartikan sebagai suatu perpaduan antara sikap dan perilaku. Komitmen organisasi menyangkut tiga sikap yaitu rasa mengidentifikasi

dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi dan rasa kesetiaan kepada organisasi (Trisnaningsih, 2007).

Hian Ayu (2010) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan identifikasi dari kekuatan individu dalam hubungan dengan organisasi yang meliputi nilai-nilai dari tujuan organisasi. Semakin kuat nilai-nilai organisasi yang dipertahankan karyawan dan semakin kuat keinginan karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan juga menunjukkan adanya komitmen organisasi yang tinggi.

Vandenberg (Trisnaningsih, 2007) mendefinisikan komitmen sebagai penerimaan karyawan atas nilai-nilai organisasi (*identification*), keterlibatan secara psikologis (*psychological immersion*), dan loyalitas (*affection attachment*). Komitmen merupakan sebuah sikap dan perilaku yang saling mendorong (*reinforce*) antara satu dengan yang lain. Karyawan yang komit terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku yang positif terhadap lembaganya, karyawan akan memiliki jiwa untuk tetap membela organisasinya, berusaha meningkatkan prestasi dan memiliki keyakinan yang pasti untuk mewujudkan tujuan organisasi. Seperti yang dikemukakan Sumarno (2005), komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi. Selain itu komitmen organisasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula.

#### **4. Faktor Kepentingan**

Politik sangat identik dengan kata kepentingan. Pericles dalam kutipan di atas telah menegaskan pendapatnya bahwa meskipun ada orang-orang yang tidak

tertarik dengan politik sekalipun, kepentingan (dan kehidupan politik-redaksi) akan tetap ada dan mempengaruhi berjalannya kehidupan sehari-hari setiap orang di setiap negara. Berjalannya kehidupan politik itu sendiri diwarnai (atau bahkan juga ditentukan) oleh keberadaan aktor politik. Oleh karenanya, sulit dimungkiri bahwa kepentingan dan aktor politik adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan satu sama lain serta kajian yang penting dalam ilmu politik. Jurnal Politik sendiri mencatat setidaknya ada dua artikel yang pernah terbit yang secara khusus mengisyaratkan adanya hubungan antaraktor politik dan bekerjanya kepentingan dalam mempengaruhi hubungan tersebut (Kosandi, 2015).

Aktor politik dan kepentingan bisa mengambil beraneka ragam bentuk. Salah satunya adalah adanya pengaruh kepentingan terhadap bagaimana aktor politik bekerja. Sebagai contoh, pengurus sebuah partai politik dapat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk merumuskan dan menentukan siapa saja orang yang dicalonkan untuk mengisi jabatan politik dan ikut dalam pemilu dengan memperhatikan kepentingan dari partai politik tersebut (seperti memenangi pemilu dan kemudian membuat kebijakan ketika menjalankan pemerintahan) (Bolleyer 2016). Kecenderungan seorang pemimpin politik petahana untuk lebih mengutamakan kebijakan yang populis menjelang pemilu agar meraih dukungan serta suara sehingga bisa memenangkan pemilu seperti diuraikan dalam artikel Saragintan dan Hidayat dalam nomor ini adalah contoh lainnya.

### **2.1.5. Good Governance**

*Good Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Sumarto, 2003).

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Programme* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:

1. Mengikuti sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan (Sumarto, 2003).

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara.

Namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:

1. Partisipasi (Participation) antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena

tanpa partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.

2. Penegakan hukum (*Rule Of Law*) dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.
3. Transparansi (*Transparency*) Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekocokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik dibidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.
4. Responsif (*Responsiveness*) Salah satu untuk menuju cita *good governance* adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa

menganalisa kebutuhan - kebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan kepentingan bersama.

5. *Konsensus (Consensus Orientation)* Aspek fundamental untuk cita *good governance* adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.
6. *Kesetaraan dan keadilan (Equity)* Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.
7. *Efektifitas dan efisien* disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di

mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

8. Akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.
9. Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkat bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan.  
(Rosyada, 2000)

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| No | Nama/Tahun/Judul   | Teknik Analisis                  | Hasil Penelitian  |
|----|--|----------------------------------|---|
| 1  | Mutmainnah <i>et. al.</i> /2015/Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan Apbd (Studi Kasus Kabupatenwonosobotahun anggaran 2009-2012) | Analisis Regresi Linear Berganda | 1) Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan APBD. Dilihat dari latar belakang pendidikan formal diketahui bahwa masih minimnya anggota SKPD ataupun anggota banggar yang memiliki latar belakang pendidikan yang terkait dengan penyusunan anggaran. 2) Kinerja mempunyai pengaruh negatif terhadap keterlambatan dalam penyusunan APBD. Semakin efektif dan efisien kinerja seseorang dalam mencapai pelaksanaan program dan kebijakan maka keterlambatan dalam penyusunan APBD dapat dihindarkan. 3) Hubungan eksekutif dan legislatif mempunyai pengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan APBD. Kenyataan menunjukkan bahwa antara pihak eksekutif dan legislatif belum melakukan komunikasi dan koordinasi secara efektif, serta kurang mampu bekerjasama dalam penyusunan anggaran. 4) Komitmen organisasi mempunyai pengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan APBD. Artinya, semakin tinggi komitmen seseorang terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai maka akan dapat menciptakan motivasi dan kemauan dalam menyusun APBD secara tepat waktu serta melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. 5) Gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan APBD. Artinya, semakin baik cara memimpin seorang pimpinan akan mempengaruhi penyusunan APBD yang tepat waktu. |

|    |  |                     |   |
|----|--|---------------------|---|
| 3. | Lindawati/2017/Faktor- Faktor Yang Melatarbelakangi Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Blora | Analisis Kualitatif | <p>1) Faktor Komitmen antara Eksekutif dan Legislatif dalam Mentaati Jadwal Proses Penyusunan dan Penetapan APBD. Pada penyusunan APBD pihak - pihak yang terlibat harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menetapkan APBD secara tepat waktu serta melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. 2) Faktor Komunikasi dan Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Komunikasi antara eksekutif dan legislatif harus dilandasi transparansi, akuntabilitas dan saling menghormati antara berbagai pihak dan tidak mementingkan ego pribadi masing-masing. 3) DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan Fungsi Penganggaran Keuangan Daerah Kurang Maksimal. 4) Faktor Sumber Daya Manusia antara Eksekutif dan Legislatif, Sikap serta Adanya Faktor Politik Tertentu dalam Penetapan APBD. Anggota DPRD dituntut untuk menguasai kemampuan dalam bidang penyusunan APBD, sebab saat penyusunan APBD anggota dewan dengan berbasis pendidikan tinggi dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan mengesampingkan kepentingan kelompok/golongan tertentu sehingga anggaran yang direncanakan berbasis pada kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. 5) Faktor Birokrasi dan masalah teknis Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan Pedoman Penyusunan APBD berubah ubah setiap tahunnya. Kompetensi birokrasi yang rendah, atau tidak sinkronnya peraturan - peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> |
|----|--|---------------------|---|

|   |  |                           |   |
|---|--|---------------------------|---|
| 4 | Savitri <i>et. al.</i> /2019/Analisis Faktor Penyebab Dan Akibat Dari Ketidaktepatan Waktu Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 | Analisis Regresi Berganda | Keterlambatan Penyusunan APBD memberikan dampak kepada yang meresahkan masyarakat karena apabila terlambat maka kegiatan pembangunan kabupaten terlambat, terlambat dana transfer ke desa, dan kemungkinan terlambatnya pembayaran gaji pegawai. Terdapat beberapa terobosan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam penyusunan APBD, yakni: 1. Perlu dilakukan inovasi-inovasi dalam proses perencanaan partisipatif sedemikian rupa sehingga aspirasi-aspirasi politik diyakini benar-benar terserap dalam dokumen perencanaan. 2. Perlu dikembangkan strategi berupa dialog ataupun sosialisasi mengenai perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. 3. Perlu penguatan kapasitas dan komitmen, baik bagi kalangan Pemda maupun DPRD. 4. Pemberian sanksi sesuai aturan mesti tetap dijalankan namun dengan sanksi yang lebih spesifik. |
| 5 | Subechan <i>et. al.</i> /2014/Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Kudus   | Analisis Korelasi         | Penyebab keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Kudus TA 2009 sampai dengan TA 2013 dapat dijelaskan oleh 5 faktor dengan varian sebesar 65,837 %. Sedangkan 34,163 % dijelaskan faktor lain selain kelima faktor tersebut. Adapun 5 faktor yang dapat menjelaskan tersebut adalah : 1. Faktor Komitmen dan Kepentingan Eksekutif, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 22,617 %. 2. Faktor Koordinasi dan Komunikasi antara Eksekutif dan Legislatif, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 18,366 %. 3. Faktor Kompetensi dan Komitmen Legislatif, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 8,993 %. 4. Faktor Koordinasi dan Kompetensi SKPD, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 8,603 %. 5. Faktor Peraturan Perundang-undangan, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 7,258 %.  |

## **BAB III**

### **KERANGKA PIKIR PENELITIAN**


#### **3.1. Kerangka Pikir Penelitian**

Permasalahan dalam proses penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Barat harus tertib sesuai aturan yang telah ditetapkan agar tidak terkena sanksi penundaan pengalokasian dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang menyebabkan program - program penyelenggaraan pemerintahan juga tidak dapat dijalankan. Data Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri memperlihatkan bahwa APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 mengalami keterlambatan. Keterlambatan penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 ini menyebabkan Provinsi Sulawesi Barat dapat dikenakan sanksi Administratif oleh Pemerintah Pusat melalui Kemendagri berupa penundaan hak-hak keuangan Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat sesuai ketentuan peraturan selama enam bulan.

Selain itu, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu harus memperhatikan program - program yang prioritas, dan merupakan kebutuhan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat. Pembuatan Peraturan Daerah APBD melibatkan eksekutif dan legislatif yang bersama-sama dalam membahas dan menetapkan peraturan daerah (PERDA) serta bersama membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah (PERDA) tentang APBD. Hal ini merupakan hubungan kerjasama antara dua lembaga Negara tersebut yang mempunyai kedudukan setara dan bersifat kemitraan dalam system pemerintahan daerah. Itulah sebabnya dalam pelaksanaan fungsi - fungsi, keduanya secara

bersama-sama membuat Peraturan Daerah termasuk pembuatan kebijakan APBD. Ini berarti keduanya memiliki hubungan yang saling mendukung, bukan merupakan lawan atau pesaing satu sama lainnya. Peraturan daerah tentang APBD merupakan pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu tahun, sehingga proses pembentukan perda tersebut menjadi kunci lahirnya Perda APBD yang harus mampu mengatasi masalah dan tantangan pokok dalam pemerintahan. Pembentukan perda APBD sangat penting bagi suatu daerah.

Dalam penyusunan dan penetapan APBD di Provinsi Sulawesi Barat perlu dianalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat dan faktor pendukung. Untuk lebih jelasnya mengenai skema kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian**